

## **Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Prespektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)**

**Sidik Marjanul Firdaus<sup>1</sup>, Aditya Ammar Zaky<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>1</sup>*Sidikmarjanulf@gmail.com*

<sup>2</sup>*Adityaammarz@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembagian waris dalam perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana penyelesaian pembagian waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Serta diperkuat dengan Hadits Rasulullah, yang artinya “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Sedangkan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait status hak waris beda agama terletak pada Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa yang tidak patut menjadi ahli waris adalah mereka yang dipersalahkan telah membunuh, memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan hukuman lima tahun penjara, melakukan kekerasan, dan juga telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat. Karena, menurut Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tidak mengenal adanya perbedaan agama sebagai sebab penghalang mewarisi atau menjadi ahli waris, artinya sah-sah saja orang yang berbeda agama menjadi pewaris atau menjadi ahli waris.

**Kata Kunci: Pembagian Waris, Perkawinan Beda Agama, KHI, KUHPer**

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan menyerahkan sahnya suatu perkawinan dari sudut agama. Artinya berlakunya undang-undang ini, perkawinan beda agama dianggap tidak sah.

Perkawinan beda agama menimbulkan banyak perdebatan di kalangan masyarakat. Permasalahan perkawinan beda agama ini bukanlah masalah baru di Indonesia. Pro dan kontra selalu terjadi di masyarakat mengenai perkawinan beda agama tersebut. Ada yang menganggap bahwa pernikahan merupakan pilihan untuk mengikatkan diri dengan orang lain demi mencapai kebahagiaan bersama dan agama menjadi urusan pribadi masing-masing dengan Tuhannya, tetapi juga ada yang menganggap bahwa perkawinan itu merupakan peristiwa sakral dan suci yang berhubungan dengan kaidah-kaidah keagamaan.

Ditengah-tengah masyarakat masih ada terjadinya perkawinan beda agama yang dilakukan secara tertutup atau secara terang-terangan dengan melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri dan setelah itu kembali ke Indonesia dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang -Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apabila diperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak terdapat pasal yang mengatur perkawinan beda agama. Bahkan di dalam Pasal 8 huruf f disebutkan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin”. Selanjutnya di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan campuran antara dua orang, yang tunduk pada dua hukum yang berlainan. Pasal ini menyangkut perbedaan warga negara dan tidak secara tegas menyebutkan adanya perkawinan beda agama.

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga hal tersebut menimbulkan adanya kekosongan hukum (Aulil Amri, 2020). Di Indonesia perkawinan beda agama diakui apabila dilakukan dengan cara salah satu pasangan memeluk agama yang sama dengan salah satu pasangannya.

Peraturan mengenai perkawinan beda agama yang tidak tegas menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah perkara waris bagi pewaris atau ahli waris yang berbeda agama. Permasalah kewarisan selalu menarik untuk dibahas, karena manusia pada umumnya pasti ingin mendapatkan warisan.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut (Eman Suparman, 2014).

Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperoleh warisan dan perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami-istri. Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak kewarisan pada setiap pasangan. Hubungan antara kerabat yang beda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperti hukum waris.

Dalam hukum kewarisan Islam tidak semuanya ahli waris dapat menerima warisan, karena dalam hukum waris Islam ada sebab-sebab penghalang bagi pewaris untuk mendapatkan warisan. Sebab-sebab penghalang kewarisan, artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris ialah: Perbudakan, pembunuhan, berlainan tempat (Negara) perbedaan agama, dan karena hilang tanpa berita (Iatiqamah, 2017).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terkait status hak waris beda agama terletak pada Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa yang tidak patut menjadi ahli waris adalah mereka yang dipersalahkan telah membunuh, memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan hukuman lima tahun penjara, melakukan kekerasan, dan juga telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat. Karena, menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain sah sah saja orang yang berbeda agama menjadi pewaris atau mewarisi.

Oleh sebab itu penulis akan membahas lebih lanjut mengenai pembagian waris dalam perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana penyelesaian pembagian waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Ketentuan Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Prespektif Kompilasi Hukum Islam**

Perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai makna ikatan yang paling kuat. Dalam Kompilasi Hukum Islam melarang terjadinya perkawinan beda agama. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yakni Pasal 40 huruf c, *“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.”*

Pasal 44, *“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”*

Dewasa ini, perkawinan antara muslim dan non muslim bukan lagi hanya terjadi pada perkawinan campuran, tetapi juga banyak terjadi antara sesama warga negara Indonesia. Hal tersebut tentu akan berhubungan dengan permasalahan pembagian waris berdasarkan hukum Islam. Karena jika ditinjau dari KUH Perdata, perbedaan agama tidak menjadi halangan dalam hal waris dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengatur terkait perbedaan agama (Immatius Shalehah, 2020).

Terkait dengan hak waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Hal ini bisa dibaca dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni.

Pasal 171 huruf b menyatakan bahwa: *“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”*.

Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pasal yang sama yakni Pasal 171 huruf c menyatakan bahwa: *“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang tidak dinyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama. Beda agama adalah apabila antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam dan yang lain tidak. Apabila seseorang yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk dibagi kepada ahli waris yang berbeda agama, maka tidak terjadi pewarisan antara keduanya (Budi Hariyanto, t.t. 39).

Kewarisan dalam hukum Islam mengharuskan pewaris maupun ahli warisnya sama-sama beragama Islam. Seperti disebutkan juga di dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yakni: *“Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim”* (Herenawati, K., Sujana, I. N., & Kusuma, I. M. H., 2020). Hal tersebut juga dipertegas dengan adanya Fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS tentang kewarisan beda agama. Dalam Fatwa MUI tersebut menetapkan bahwa:

- a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang yang berbeda agama (Muslim dan nonMuslim);

- b. Pemberian harta antara orang-orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan melalui hibah, wasiat, dan hadiah.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi anak angkat atau orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI dan besaran dari wasiat wajibah yaitu tidak melebihi 1/3 dari harta pewaris. Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak membahas mengenai wasiat wajibah bagi suami/istri non muslim. Hal tersebut dikarenakan substansi dari pasal-pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam berasal dari kitab-kitab fikih klasik yang tidak membahas mengenai wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim (Abdul Hadi Ismail, 2020).

Namun dalam perkembangannya, ahli waris non muslim oleh pengadilan agama dapat ditetapkan memiliki hak atas bagian harta warisan sebagai penerima wasiat wajibah. Jadi kedudukannya bukanlah sebagai ahli waris, melainkan hanya sebagai penerima wasiat wajibah.

## **2. Ketentuan Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Prespektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)**

Hukum waris yang berlaku di Indonesia masih beragam, terdapat hukum waris berdasarkan KUHPerdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat (Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K., 2020).

Dalam KUH Perdata (BW) pada dasarnya tidak ada pasal-pasal tertentu yang memberikan pengertian mengenai Hukum Waris. Akan tetapi, pengertiannya dapat dilihat berdasarkan pendapat para ahli. Sehingga yang dimaksud dengan waris menurut KUH Perdata adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang karena wafatnya seseorang sehingga dilakukan pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada ahli warisnya. Dalam KUH Perdata terdapat penggolongan- penggolongan waris diantaranya seperti:

- a. Golongan pertama Yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunannya. Dalam bagan di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian. Ayah Ibu Pewaris Saudara Saudar.
- b. Golongan kedua Yaitu orang tua dan saudara beserta keturunannya.

Menurut Pasal 854 ayat (1) Kitab 36 Undang -Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila tidak ada ahli waris dalam golongan pertama, maka warisan jatuh kepada golongan kedua.

Bagian ayah dan ibu masing-masing:

- 1) Dalam hal bapak atau ibu mewaris sendiri artinya tidak ada saudara saudara yang mewaris bersama sama dengan dia, maka ia mewaris seluruh warisan. (Pasal 859 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Jadi jika bapak atau ibu yang mewarisi mereka maka masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  warisan.
- 2) Apabila ayah dan ibu mewaris bersama dengan seorang saudara laki-laki atau perempuan, maka masing-masing mendapat bagian yang sama besar. Ayah dan ibu masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dan sisanya yang  $\frac{1}{3}$  adalah bagian saudara (Pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata))
- 3) Apabila ayah dan ibu mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara laki-laki ataupun perempuan, maka ayah dan ibu mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, dan sisanya adalah untuk saudara dengan bagian yang sama besar (Pasal 854 ayat (2) KUHPerdat).
- 4) Apabila ayah dan ibu mewaris dengan lebih dari dua orang saudara, maka bagian ayah dan ibu yang masing masing  $\frac{1}{4}$  bagian diambil lebih dahulu dan  $\frac{2}{3}$  dibagi untuk saudara si pewaris. Pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Yang perlu mendapat perhatian dalam Pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah:

- a) Kedudukan ayah atau ibu terhadap warisan anak adalah berbeda dengan kedudukan saudara.
  - b) Ayah atau ibu mendapat bagian yang lebih dahulu, baru sisanya adalah hak saudara-saudara pewaris
- a. Golongan ketiga Yaitu kakek, nenek, dan leluhurnya. Contoh yang dimaksud mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Untuk Pembagiannya warisan di bagi menjadi dua lebih dahulu, satu bagian untuk garis lurus keturunan ayah dan satu bagian lainnya untuk garis lurus keturunan ibu.

- b. Golongan keempat Yaitu anggota keluarga yang berada pada garis kesamping dan keluarga lainnya hingga derajat keenam. Mereka ini mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian sisanya. Ahli waris dalam garis lainnya disini yang dimaksud adalah para paman dan bibi dan sekalian keturunan dari pamanpaman dan bibi- bibi yang telah meninggal dahulu dari pewaris.

Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dikenal pula harta peninggalan yang tidak terurus yaitu jika seorang meninggal dunia lalu mempunyai harta, tetapi tidak ada ahli warisnya, maka harta warisan itu dianggap sebagai tidak terurus. Dalam hal yang demikian itu maka Balai Harta peninggalan (Wesskamer) dengan tidak usah menunggu perintah dari Pengadilan wajib mengurus harta itu namun harus memberitahukan kepada pihak Pengadilan.

Hukum perkawinan Indonesia diatur dalam berbagai macam sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara dan berbagai negara. Berbagai hukum perkawinan salah satunya yakni perkawinan yang disebabkan karena berbeda kewarganegaraan dan berbeda agama (Journal, 2016).

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Dalam hukum waris menurut KUH Perdata, tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (yang terdapat dalam Pasal 852 KUH Perdata). Dalam sistem hukum di Indonesia tentang pembagian harta waris beda agama mengacu kepada hukum waris Eropa yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pindahnya kekayaan yang

ditinggalkan oleh si meninggal dan akibat dari pindahnya ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga (Hariyanto, Budi, 2021).

Dalam hal ini apakah ada perselisihan atau tidak suatu harta warisan dapat dianggap sebagai harta yang terurus atau tidak. Hal ini akan diputuskan oleh Pengadilan, Weeskamer itu diwajibkan membuat catatan tentang keadaan harta tersebut dan jika dianggap perlu didahului dengan penyegelan barang-barang, dan selanjutnya membereskan segala sangkutan si pewaris berupa hutang-hutang dan lain-lain. Weeskamer harus membuat pertanggung jawaban, dan juga diwajibkan memanggil para ahli waris yang mungkin ada dengan panggilan-panggilan umum, seperti melalui RRI, surat-surat kabar dan lain-lain cara yang dianggap tepat. Jika setelah lewat tiga tahun belum juga ada seorang ahli waris yang tampil atau melaporkan diri, maka weeskamer akan melakukan pertanggung jawaban tentang pengurusan harta peninggalan itu kepada negara, dan selanjutnya harta tersebut akan menjadi milik negara (S. Tamakiran, 2000).

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula, golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sebelum melakukan pembagian warisan, ahli waris harus bertanggung jawab terlebih dahulu kepada hutang-piutang yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya.

### **3. Hakwaris Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama**

Dalam kasus perkawinan beda agama, sepanjang tidak ada pihak ketiga yang memperkarakan keabsahan perkawinan mereka, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris yang sah. Tetapi apabila ada pihak ketiga yang memperkarakan ke Pengadilan dan dapat membuktikan bahwa perkawinan mereka tidak sah, maka anak-anak mereka hanya dapat mewaris dari ibunya saja sebagai ibunya dan tidak berhak mewaris kepada ayahnya.

Mengenai ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata: “Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dari suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini”.

Jadi asas dalam Pasal 832 KUHPerdata bahwa menurut undang-undang, untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah maksudnya adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris”.

Pengertian beragama Islam dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: “Ahli waris dipandang beragama islam dilihat dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

Berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaannya adalah adanya unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah adanya unsur agama. Unsur agama yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang berhak menjadi ahli waris (yang beragama Islam) harus beragama Islam (seagama dengan pewaris). Sehingga dengan demikian apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak seagama (biasanya ahli warisnya non-muslim), maka tidak saling mewaris atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam.

Oleh karenanya dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (nonmuslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (nonmuslim), maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur

dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hasnan Hasibi, 2018).

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam perbedaan agama adalah menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dari si pewaris. Konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai status hak waris beda agama terletak dalam Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Serta diperkuat dengan Hadits Rasulullah, yang artinya “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR: Bukhari dan Muslim).

Namun dalam pembagian waris dalam perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat atau orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam (non-Muslim). Hal tersebut tentu menjadi angin segar bagi ahli waris non muslim untuk memperoleh harta waris melalui wasiat wajibah, sejalan juga dengan tujuan adanya hukum waris yaitu untuk mengatur cara memberikan hak-hak serta kewajiban terkait kekayaan pewaris pada ahli waris yang masih hidup guna menghindari terjadinya sengketa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terkait status hak waris beda agama terletak pada Pasal 838 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa yang tidak patut menjadi ahli waris adalah mereka yang dipersalahkan telah membunuh, memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan hukuman lima tahun penjara, melakukan kekerasan, dan juga telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat. Karena, menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum

Perdata (Burgerlijk Wetboek) tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain sah sah saja orang yang berbeda agama menjadi pewaris atau mewarisi

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi Ismail. (2020). “Pemberian Wasiat Wajibah kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 16K/AG/2010. Jurnal Mercatoria. Vol. 13 No. 2. Hlm. 136
- Aulil Amri (2020). “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. Media Syari’ah. Vol. 22, No. 1. Hlm. 60
- Budi Hariyanto. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Waris Beda Agama Menurut KUHP dan KHI*. Hlm 39
- Eman Suparman, *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Hariyanto, Budi, „*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”, Ius, 8 (2021), 28–42
- Hasnan Hasibi. *Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*. *Jurnal Hukum*. Vol. 20 No. 1 Mei 2018. Hlm 42-43
- Herenawati, K., Sujana, I. N., & Kusuma, I. M. H. (2020). “Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris NonMuslim Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahliwaris Non-Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt. P/2013/PA. Bdg Tanggal 7 Maret 2013)”. DiH: *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 16, No. 1. Hlm. 27
- Iatiqamah. *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Prespektif Hukum Islam dan KUHPER)*. *Jurisprudentie Volume 4 Nomor 1 Juni 2017* Hlm 56-57
- Immatus Shalehah (2020). “Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama dalam Putusan MA 16/Kag/2018). *Journal*
- Journal, Diponegoro L A W, Agama Serta, and Akibat Hukumnya*, „Diponegoro Law Journal”, 5 (2016), 1–12
- Kompilasi Hukum Islam Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). “Peralihan Atas Harta Warisan di Indonesia”. DiH: *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 16 No. 2. Hlm. 180.
- MUNAS VII MUI 2005 “Keputusan Fatwa MUI,” No: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005
- S. Tamakiran. *Asas Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 2000.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan